

SKRIPSI

**PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWAOLEH
PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAM (PAHAM)
DI SUMATERA BARAT**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

TIA AKLIMA
1310111248

PROGRAM KEKHUSUSAN : SISTEM PERADILAN PIDANA



Dibimbing Oleh

Yoserwan, SH., MH., LLM.


Dr. Siska Elvandari, SH., MH.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

	No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa: TIA AKLIMA	No. Alumni Fakultas:
	a) Tanggal Lahir : Padang / 02 Januari 1995 b) Nama Orang Tua: Mardi.A c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Pidana e) No.Bp. : 1310111248 f) Alamat : Jl. Moh Hatta No 55 Simpang Koto Tinggi Padang	g) Tanggal Lulus: 18 Oktober 2018 h) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan i) IPK : 3.63 j) Lama Studi : 5 Tahun 3 Bulan	

PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA OLEH PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAM (PAHAM) DI SUMATERA BARAT
(Tia Aklima, 1310111248, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 76 halaman, 2018)

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Pada proses penegakkan hukum juga terdapat hak hak terdakwa yang telah diatur dalam KUHP. Penjaminan bantuan hukum juga telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Salah satu organisasi bantuan hukum adalah Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia cabang Sumatra Barat. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah 1. Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa oleh Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia di Sumatera Barat, 2. Apa kendala dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa oleh Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia di Sumatera Barat. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis, dengan melihat norma-norma ketentuan yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta di lapangan. Teknik pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Dari hasil penelitian menunjukkan bantuan hukum yang diberikan oleh Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumbar berlaku bagi setiap warganegara Indonesia yang sedang berhadapan dengan kasus hukum dalam penelitian ini berfokus pada perkara pidana. Bantuan yang berikan berupa, kuasa hukum, pendampingan dan konsultasi masalah hukum. Kendala yang hadapi Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumbar adalah kendala dari faktor internal yang bersumber dari SDM advokat, fasilitas, dan majemen internal. Kendala faktor eksternal bersumber dari terdakwa, saksi, bukti, dan jadwal sidang, dan jarak tempuh yang cukup jauh. Dalam mengatasi kendala yang dihadapi Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumbar adalah memperbaiki manajemen dan pola koordinasi sesama advokat dan mengantisipasi kendala dari faktor eksternal agar tidak menjadi begitu menghambat pelaksanaan bantuan hukum.


Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda Tangan	1. 	2. 
Namaterang	Dr. Aria Zulfetti, S.H., M.H.	Nelwilis, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana: **Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

